

HUKUMAN BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL (*LIWATH*)
DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP PASAL 292
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

T. Elfa Sakinah

NIM. 25.15.40.75



PFAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1440 H

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **HUKUMAN BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL (*LIWATH*) DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP PASAL 292** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada Tanggal 11 Februari 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 26 Februari 2020

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum

NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. Ishaq, MA

NIP. 1969027 199703 1 002

Anggota-Anggota

Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum

NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. Ishaq, MA

NIP. 1969027 199703 1 002

Burhanuddin, S.H, M.H

NIP : 19580110 198401 1 001
002

Syofiaty Lubis, M.H

NIP : 19740127 200901 2

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham S.H.I Hum

NIP. 19770321 200901 1008

ABSTRAK

Skripsi berjudul Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (*Liwath*) Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292.

Homoseksual merupakan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki kelainan seks. Kelainan seks menyimpang ini dilakukan pertama kali oleh kaum Nabi Luth, dan tentu saja perilaku ini dijatuhkan hukuman dari Allah, karena perilaku ini melanggar fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prespektif antara Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292 tentang pelaku homoseksual (*Liwath*) dan untuk memperoleh data yang diinginkan, maka penulis membaca literatur-literatur yang mendukung teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun tujuan di jatuhkan suatu hukuman kepada pelaku homoseksual (*Liwath*) dalam Islam yaitu demi menjaga kehormatan dan keturunan bagimanusia, sedangkan dalam KUHP Pasal 292 penjatuhan hukuman kepada pelaku homoseksual (*Liwath*) untuk menjaga dan melindungi orang yang belum dewasa sebagai korbani dari perilaku ini. Hukum pidana Islam dan KUHP Pasal 292 sama-sama memberi ganjaran kepada pelaku homoseksual (*Liwath*). Saran penulis perlunya penjelasan yang tegas dan jelas mengenai pemberian sanksi bagi pelaku homoseksual dalam KUHP Pasal 292 bagi pelaku yang melakukan kepada sesama yang telah dewasa yang melakukan hubungan sesama jenis kelamin.

Kata Kunci :Homoseksual (*Liwath*), Hukum Pidana Islam, KUHP Pasal 292.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : T. Elfa Sakinah

Nim : 25.15.4.075

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (*Liwath*) Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP Pasal 292.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 5 Februari 2020

T. Elfa Sakinah

Nim. 25.15.4.075

**HUKUMAN BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL (*LIWATH*) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP PASAL 292**

SKRIPSI

Oleh :

TENGGU ELFA SAKINAH

NIM : 25.15.4.075

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Burhanuddin, S.H, M.H

NIP : 19580110 198401 1 001

Syofiaty Lubis, M.H

NIP : 19740127 200901 2 002

Mengetahui :

Ketua Jurusan Jinayah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.

NIP : 19810828 200901 1011

KATA PENGANTAR

الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah, Zat yang menegakkan langit, membentangkan bumi, dan mengurus seluruh makhluk. Zat yang mengutus Rasulullah saw. sebagai pembawa petunjuk dan menjelaskan syariat agama kepada setiap mukallaf secara jelas dan terang.

Shalawat dan salam semoga selalu di limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan-hambatan yang tidak bisa dijelaskan tentunya. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit, *alhamdulillah* atas kebesaran Allah Swt yang memudahkan jalan penulis hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Penulis sadar bahwa selesainya skripsi ini adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah yang tidak bisa dihitung. Penulis juga telah berhutang budi kepada pihak yang membantu, mendo'akan serta mensupport penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segala pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu patut lah kiranya penulis menghaturkan rasa terima kasih serta penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayah Tengku Azihar MK dan Mama Siti Chairani yang telah menjadi raja dan ratu di hati dan sanubari penulis. Terima kasih atas seluruh jasa, pengorbanan dan cinta kasih kalian sehingga penulis dapat tumbuh dengan baik hingga hari ini, serta selalu mendo'akan, memberi semangat dan dorongan hingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih telah mendoakan agar diperlancar urusan skripsi penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Ishaq, MA selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Burhanuddin S.H M.H selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Syofiaty Lubis M.H selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berada di bangku kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Bunda Neneng dan Bunda Upa, yang telah menyemangati dan membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini dan juga kepada UmiFauziah

yang selalu memberikan do'a terbaik agar penulis dimudahkan segala urusannya selama penulisan skripsi ini.

10. Kepada teman terdekat penulis saat ini Intan Eka Yani, Wahyu, Fachrizal, Ira Afdilla, dan Aliya yang telah mendengarkan cerita dan memberi motivasi kepada penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis She'ven (Ainun Mardiyah, Rika Apriani M. Damanik, Rizki Arfah, Rizki Maharani Marbun, Soraya Farhinah, Dini Ulya). Terima kasih telah mewarnai perjalanan hidup penulis selama ini. Kalian hebat.
12. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu baik dari segi moril maupun materil yang tentunya tidak mampu penulis balas dengan apapun. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Swt. Aamiin

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoi-Nya. Aamiin

Medan, 5 Februari 2020

Penulis

Tengku Elfa Sakinah
NIM: 25.15.4.075

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	8
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teoritis.....	11
G. Hipotesis.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penelitian	19
BAB II : TEORI PENGHUKUMAN	20
A. Definisi Hukum.....	20
1. Pengertian Hukum Islam.....	20
a. Hukum Islam.....	20
b. Sumber Hukum Islam	21
c. Asas Hukum Islam	23
d. Tujuan Hukum Islam.....	24
2. Pengertian Hukum Positif	
a. Hukum Positif	25
b. Sumber sumber Hukum Positif	27
c. Asas Hukum Positif.....	28

d. Tujuan Hukum Positif	28
B. Unsur unsur Penghukuman	29
C. Tujuan Penghukuman.....	30

BAB III :HOMOSEKSUAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP

PASAL 29232

A. Pengertian <i>Liwath</i>	
1. Pengertian <i>Liwath</i>	32
2. Sejarah <i>Liwath</i>	34
3. Faktor-faktor terjadinya <i>liwath</i>	36
4. Dampak <i>liwath</i>	40

BAB IV: Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (*Liwath*) dalam prespektif Hukum

Pidana Islam Dan KUHP Pasal 29244

A. Hukuman Pelaku <i>Liwath</i> dalam Prespektif Hukum Pidana Islam	44
B. Hukuman Pelaku <i>Liwath</i> dalam Prespektif KUHP Pasal 292	54
C. Perbedaan Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292 dalam menjatuhkan Hukuman	59

BAB V : PENUTUP.....62

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA.....65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum. Hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang bersifat memaksa atau mengikat dan jika dilanggar dikenakan sanksi, dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan.

Menurut S.M. Amin, SH, Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, Sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Menurut M.H, Tirtaamidjaya, SH, hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam aturan tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh Karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹

Sedangkan dalam Islam hukum adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia

¹Ni Ketut Sari Adnyani, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), h.34

mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²

Islam telah mengatur segala sendi kehidupan, salah satu yang diatur Islam berkaitan dengan fitrah manusia berkaitan dengan naluri seks. Islam memandang bahwa ia merupakan suatu kekuatan alami yang terdapat dalam diri manusia. Naluri seks memerlukan penyaluran biologis dalam bentuk perkawinan. Islam tidak menganggap bahwa naluri seks merupakan sesuatu yang jahat, dan tabu bagi manusia. Tetapi Islam mengaturnya sesuai fitrahnya. Oleh karena itu, Islam sangat menentang penyimpangan seks, semacam *Liwath* (homoseksual), sebagaimana Al Mawardi mengatakan bahwa *Liwath* (Homoseksual) adalah persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki.³

Di dalam penciptaan alam semesta, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan berbagai macam ketetapan-Nya. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Hal ini menuntut mereka yang saling berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.

Allah Berfirman :

اٰیُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثٰی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اٰكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

²DR.Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta : BumiAksara, 2013), h.10

³M.R. Rozikin, M.Pd, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqih*, (Malang:UB Pres, 2017), h.17

Artinya :

“Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kaum dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kaum berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat : 13).⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang mana manusia pertama di muka bumi adalah Nabi Adam dan Hawa, dan kepada mereka pula silsilah manusia kembali. Manusia terhimpun dari berbagai suku-suku dan bangsa-bangsa agar setiap individu dari mereka dapat saling mengenal, saling berinteraksi, dan saling memelihara hubungan kekeluargaan. Allah hanya akan melihat dan mengangkat tinggi derajat seorang hamba yang paling bertakwa kepada-Nya diantara manusia.⁵

Pada masa lampau, para ahli telah banyak melakukan penelitian mengenai makhluk yang bernama manusia, dengan menggunakan berbagai macam teori yang bersumber dari logika. Seorang filsuf barat mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang selalu cenderung melakukan berbagai macam penemuan. Sedangkan, menurut para ilmuan sosial mereka berkata bahwa manusia adalah jenis makhluk yang selalu

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.37

⁵Imam Ghazali Masykur, *Tafsir Imam Syafi'I 3*, (Jakarta : Almahira, 2008), h.422

berkumpul sehingga mereka merasakan tekanan dalam diri seandainya diasingkan dari hubungan antar sesamanya. Begitupun ahli jiwa memberikan sebuah teori bahwa manusia itu adalah makhluk yang mempunyai perasaan, makhluk yang berpikir dan mempunyai keinginan. Para ilmuwan biologi mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang tersusun dari berbagai unsur hayati.⁶

Manusia mempunyai dua unsur hayati dalam menjalani kehidupannya, yaitu unsur jasmani dan rohani. Adapun unsur jasmani cenderung kepada kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat materi, sedangkan unsur rohani manusia, tidak bisa terlepas dari hawa nafsu yang cenderung mendorong seseorang melakukan perbuatan yang bersifat negatif.⁷Hawa nafsu mendorong kepada keburukan dan kemaksiatan. Manusia yang mendahulukan hawa nafsunya dalam bertindak memiliki kecenderungan melakukan perbuatan tercela.

Perbuatan dosa yang dimaksud adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, yang mana hubungan seksual ini dilarang oleh Allah apabila hubungan seksual dilakukan tanpa adanya ikatan yang sah melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

Seksualitas berasal dari kata seks, yang berarti nafsu atau libido seksual. Seksual yaitu dorongan yang kuat bagi laki-laki dan perempuan untuk saling mendekatkan diri, baik untuk pertemanan maupun hubungan kelamin. Dalam artian, nafsu sebagai roda dalam seksual yang menjadi

⁶Achjar Chaili, *Pembelajaran Berbasis Fitrah*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), h.51-52

⁷Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Aspeknya*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1985), h.30

penggerak dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal baik dalam bersosialisasi maupun dengan hubungan badan atau kelamin.⁸

Seks sendiri merupakan fitrah biologis manusia, yang berarti bahwa fitrah tersebut tidak bisa tertukar baik antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi dikarenakan fitrah seks akan selalu berada dimana pun dan kapan pun sehingga manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, terutama saat berhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Islam telah mengatur dengan sedemikian baik mengenai penyaluran seksual yang halal bagi manusia, hal ini bertujuan untuk menjaga agama, kelangsungan hidup, akal, keturunan, dan harta. Namun demikian, akhir-akhir ini terjadi penyimpangan seksual yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat, dan bahkan perilaku seks menyimpang ini menyebar dengan cepatnya melalui media elektronik dan juga media cetak yang beredar di masyarakat.

Perilaku seks menyimpang yang sedang marak dimasyarakat ini dikenal dengan istilah homoseksual. Homoseksual muncul pertama kali dalam bahasa Inggris pada tahun 1890 dalam tulisan karya Charles Gilbert Chaddock. Homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama. Sedangkan seksual mempunyai dua pengertian, pertama: seks sebagai jenis kelamin, kedua: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.

⁸A. Khumeji Ja'far, *Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal al-adalah vol. XI Juni 2012), h.30

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Homoseksual adalah pilihan seksual kepada sesama jenis kelamin untuk menjadi pasangannya. Pilihan seksual lebih ditujukan untuk mendapatkan kepuasan seksual.⁹ Homoseksual diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik, seksual atau rasa sayang terhadap sejenis. Secara sosiologi, homoseksual merupakan seseorang yang cenderung mengutamakan orang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual. Menurut para ahli Deti Riyanti dan Sinly Evan Putra, homoseksual yaitu kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama. Masyarakat dan agama sendiri cenderung melihat perilaku homoseksual merupakan perbuatan yang menyimpang serta menyalahi fitrah yang telah Allah anugerahkan kepada manusia itu sendiri.¹⁰

Penyimpangan seksual ini bukanlah hal baru dalam Islam, karena dalam sejarah manusia perilaku seks menyimpang ini dilakukan pertama kali oleh kaum Nabi Luth dan bahkan kisahnya pun diabadikan didalam Al-quran.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
(٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَنْظَهُرُونَ

⁹Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), h.237

¹⁰Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta : Sinar Rafika, 2016), h.15

(٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

مَطْرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤)

Artinya :“Dan (kami juga telah mengutus) luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian? Sungguh, kalian telah melampiasikan syahwat kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang telah melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, ‘usirla mereka (luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali isterinya. Dia termasuk bagian orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanla bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu.’”(Q.S. Al- A’raf: 80-84).¹¹

Sesungguhnya dosa *Liwath* adalah dosa besar diantara dosa besar, ia termasuk perbuatan keji yang merusak akhlak, fitrah, agama, dunia, bahkan kehidupan itu sendiri. Allah telah menghukum dosa itu dengan seberat-berat hukuman, Allah telah membenamkan kaum Luth kedalam bumi, menghujani mereka dengan batu dari nereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang keji, dan Al-qur’an menceritakan kisah ini agar bisa dijadikan sebagai pembelajaran¹²

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.117

¹²Syaikh Sulaiman Al Qarni, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Buku Islam Utama, 2009), h.574-575

Rasulullah telah memerintahkan agar membunuh dan melaknat pelaku homoseks. Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi bersabda “Barangsiapa yang menemukan seseorang melakukan perbuatan kaum luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya.”(HR. Abu Dawud, At- Tarmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa’i. Di shahihkan Al-Albani dalam Irwa’ul Ghalil, dalam lafazh An-Nasa’i). Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum luth. Islam sangat keras menghukum perbuatan maksiat ini karena dampak negatif dan bahaya yang ditimbulkannya, baik bagi individu maupun masyarakat.

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah mengutus Nabi Luth untuk menyeru kepada kaum sodom supaya menyembah hanya kepada Allah dan juga untuk meluruskan perbuatan keji penduduk sodom yang senang melampiaskan nafsu seksual kepada sesama jenis kelamin agar menyalurkan kepada lawan jenis yaitu kepada wanita, namun mereka menolak seruan tersebut dan mengusir Nabi Luth beserta keluarga dan para pengikutnya dari kota sodom. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kepada nabi Luth agar keluar dari kota sodom bersama keluarga dan beserta pengikutnya, kecuali isterinya, karena isteri nabi luth termasuk orang akan dikenakan azab. Kemudian Allah menurunkan hujan batu dari nereka untuk menghancurkan penduduk kota sodom. Allah mengabadikan kisah Nabi Luth ddalam Al-qur’an agar manusia dapat mengambil hikmah dan menjadikan sebuah pelajaran dari kisah-kisah orang-orang kaum terdahulu.

Sementara dalam Hukum Positif, ketentuan yang tegas mengenai peraturan perilaku homoseksual terdapat dalam ketentuan pidana pasal 292 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara yang berbunyi “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.¹³

Terkait penjelasan diatas, bahwa penyimpangan seksual yang dilakukan merupakan perilaku yang tidak dibenarkan oleh Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Oleh karena itu hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif memberikan sanksi bagi pelaku *Liwath* berdasarkan landasan hukum yang diterapkan. Mengenai berat dan ringannya hukuman yang diberikan, terjadi perbedaan dalam penerapan hukuman bagi pelaku *Liwath*. Oleh sebab itu, maka penulis memfokuskan pembahasan penelitian yang berjudul: **Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (*Liwath*) Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP Pasal 292.**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukuman bagi pelaku *Liwath* (Homoseksual) dalam pandangan Hukum Pidana Islam?

¹³DR. Andi Hamzah, SH, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : RinekaCipta, 2006), h.117

2. Bagaimanakah hukuman bagi pelaku *Liwath* (Homoseksual) dalam Pandangan KUHP Pasal 292?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum bagi pelaku homoseksual (*Liwath*) dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui hukum bagi pelaku homoseksual (*Liwath*) dalam Pandangan KUHP Pasal 292.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hukuman bagi pelaku *Liwath* dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum dalam konteks Kepidanaan Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun pembahasan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini dan menyinggung beberapa hal terkait :

1. Skripsi berjudul “Homoseksual Sebagai Pemicu Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 1564/Pdt.G/2008/PAJT)” oleh Epni Juliana.

Skripsi ini hanya membahas mengenai gugat cerai yang diajukan istri karena suami homoseksual atau hanya alasan perceraian.

2. Skripsiberjudul “Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia” oleh Nuriswati. Skripsi ini hanya membahas mengenai pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia dalam penyimpangan seksual yang terjadi.

E. Kerangka Teoritis

Homoseksual adalah keterkaitan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya,yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan sesama jenis. Homoseksual diartikan sebagai orang yang mengalami keterkaitan emosional, romantik, seksual atau rasa sayang terhadap sejenis. Secara sosiologis homoseksual merupakan seseorang yang cenderung mengutamakan orang jenis kelaminnya sebagai mitra seksual.¹⁴

Manusia diciptakan terdiri dari dua jenis yakni laki-laki dan perempuan. Kemudian dua jenis ini lalu dilengkapi dengan kecenderungan seks, laki-laki tertarik dengan perempuan dan perempuan tertarik dengan laki-laki. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena sudah menjadi kodrat alam. Mereka berlainan jenis itu kemudian hidup sebagai makhluk yang heteroseksual, yang saling tertarik kepada lawan jenisnya.¹⁵

Namun tidak semua manusia di bumi ini memiliki sifat lelaki dan perempuan yang jelas. Biarpun secara fisik hal tersebut secara jelas

¹⁴Muhammad Bin Ibrahim Azzulfi, *Homoseks*,(Bandung: PT Mizan Publika 2005), h.6

¹⁵Mahfudli Sahly, *Etika Seksual*, (Pekalongan:CV.Bahagia, 2000), h.175

terlihat, tetapi ada beberapa penyimpangan seksual, terutama yang disebabkan kelainan psikis, dimana kadangkala orang tidak tertarik kepada lawan jenisnya melainkan tertarik pada sesama jenisnya. Mereka ini dikenal sebagai orang yang homoseksual. Hal ini disebut sebagai penyimpangan seksual.

Homoseksual dalam Islam disebut juga sebagai *Liwath*. *Liwath* bermakna melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum nabi luth. Menurut An-Nawawi, dinamakan *liwath* karena yang pertama kali melakukannya adalah kaum Nabi Luth.

Homoseksual merupakan suatu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang, kaum nabi luth secara material telah sangat maju. Namun mereka melanggar peringatan Nabi Luth, mereka melakukan perbuatan homoseks.¹⁶

Perilaku *liwath* adalah perilaku buruk dan keji. Perilaku ini menimbulkan banyak kerusakan dan kekacauan. Perilaku ini bertentangan dengan fitrah, sehingga pantas jika Allah menghukum mereka dengan cara membalik negeri mereka. Dalam Al-Qur'an, kebencian terhadap perilaku Homoseksual (*Liwath*) diungkapkan dengan berbagai ungkapan. Misalnya, Allah menyebut pelaku *Liwath* sebagai kaum musrifin (orang-orang yang melampaui batas).¹⁷

Allah berfirman :

¹⁶Sarsanti W.Sarwono, *Kontruksi Seksualitas dari Kajian Medis*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002), h. 53

¹⁷ Prof.Abdul Rahman I Doi, Ph.D, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), h.39

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya : “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” (Al-A’raf : 81)¹⁸

Dalam Hukum Islam, orang yang melakukan *Liwath* akan dijatuhi hukuman. Hanya saja, ada pengecualian hukuman terhadap orang gila, anak yang belum balig, dan orang yang dipaksa yang tidak dapat dihukum. Sanksi homoseksual akan diberlakukan jika pelakunya baligh, berakal, mukhtar (bisa memilih/tidak dipaksa), dan ada *bayyinah* (bukti). Kalangan para ulama fiqih menyepakati atas haramnya perbuatan ini dan wajibnya menghukum pelakunya dengan hukuman keras, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan hukuman yang ditetapkan.

1. Pertama : para sahabat rasullah, Nashir, Qasim bin Ibrahim, Asy Syafi’i dalam salah satu pendapatnya, bahwa hukumannya adalah dibunuh meskipun pelakunya adalah masih bujang, baik dia sebagai pelaku ataupun pasangannya.
2. Kedua : Said bin Al- Musayyid, Atha bin Abi Rabah, Al Hasan, Qatadah, Imam Yahya dan Asy Syafi’i berpendapat : bahwa hukuman hadnya sama dengan had zina, jika masih bujang dicambuk dan diasingkan, dan dirajam bagi yang sudah menikah. Mereka berdalil bahwa perbuatan ini merupakan bagian dari zina. Karena dia adalah memasukan kemaluan ke dalam kemaluan

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.87

sesama, maka pelaku dan pasangannya masuk kategori keumuman dalil zina, bagi yang sudah menikah (*muhsan*) dan yang belum menikah (*gairuh muhsan*).

3. Ketiga: Abu Hanifah, Al-Muayyad, Al Murtada, dan Asy Syafi'i berpendapat, bahwa orang yang melakukan perbuatan ini diberi ta'zir, karena perbuatan ini bukanlah zina, maka ia tidak bisa di terapkan hukum dengannya. Asy Syaikhani merajihkan pendapat bahwa pelakunya dihukum dengan dibunuh, dan dia melemahkan pendapat terakhir karena menyelisihi dalil dalil yang ada.¹⁹

Dalam Hukum Pidana, aturan mengenai homoseksual diatur dalam buku KUHP tentang kejahatan Kesusilaan pada pasal 292. Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelaminnya dengan dia, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak tersebut belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya 5 tahun.

Berdasarkan pasal di atas, bahwasannya *Liwath* termasuk kedalam perbuatan cabul, orang yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa dengan jenis kelamin yang sama. Dewasa dalam hal ini telah cakap hukum atau telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai umur tersebut tetapi sudah menikah.

¹⁹Syaikh sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al Kausar, 2013), h.575-576

KUHP memberikan ancaman berupa hukuman pidana terhadap orang dewasa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis kepada orang yang belum dewasa, yang sama berarti bahwa hukuman pidana hanya dikenakan terhadap orang dewasa saja yang melakukan hubungan sesama jenis kelamin kepada orang yang belum dewasa.

Dalam KUHP yang menjadi objeknya adalah orang dengan jenis kelamin yang sama yang belum dewasa. Jadi apabila objeknya adalah orang dengan jenis kelamin yang sama dan sama-sama dewasa, maka tidak ada terkena hukuman pidana menurut pasal 292 KUHP ini.

F. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian terhadap hasil yang didapat.²⁰Hipotesis dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian, sehingga tujuan yang diharapkan tercapai.

Dalam pandangan Hukum Islam terdapat perbedaan dari para ulama terhadap pemberian Hukuman *Liwath*. Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa Hukuman *Liwath* ada yang dihukum mati, *had zina* dan *ta'zir*. Sedangkan dalam KUHP dijelaskan bahwa Hukuman *Liwath* dijatuhkan hukuman paling lama 5 tahun penjara.

²⁰Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2016), h.109

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran. Metodologi juga dapat didefinisikan sebagai model yang mengandung prinsip-prinsip teoritis dan kerangka yang memberi petunjuk bagaimana penelitian dilakukan dalam suatu konteks paradigm tertentu.²¹

Jenis dan sifat penelitian :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Pengertian kualitatif sendiri menurut beberapa ahli penelitian mempunyai banyak pengertian, yaitu:

- a. Menurut Denzim dan Lincoin menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada.
- b. Menurut erickson bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang

²¹Dr.Asfi Manzilati, SE,ME, *Metedologi Penelitian Kualitati : Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*, (Malang: UB Media, 2017), h.8-9

dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.²²

Dari pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah pemahaman atau suatu fenomena yang akan diteliti dan kemudian dijelaskan secara rinci yang bersifat umum sampai bersifat khusus terkait fenomena yang diteliti.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pokok dalam penulisan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari Ayat Al-qur'an dan Hadist, pendapat para ulama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Sumber Data Sukender

Sumber ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Adapun sumber data sukender antara lain : Buku-buku fiqih, Buku-buku Hukum Pidana Islam, serta buku buku yang berhubungan dengan Homoseksual dan LGBT.

3. Metode Pengumpulan Data

²²Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metedologi Peneltian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 7-8

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, dimana bahan-bahan dan informasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen berkala, jurnal bidang keilmuan tertentu yang menjadi acuan peneliti dalam memahami objek penelitian, literatur-literatur yang mendukung penelitian.

Data yang dikumpulkan bersifat normatif, yang mana dilakukan dengan cara riset kepustakaan (Library research), data tersebut berisi kandungan hukum yang bersifat umum tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang layak dianjurkan dan apa yang harus dihindari. Data data normatif tersebut didapat dari literatur dan berbagai tulisan para ahli menyangkut pokok permasalahan yang sedang dibahas.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menggambarkan permasalahan yang akan dibahas dengan materi-materi yang relevan dan fakta-fakta tanpa menggunakan rumusan dan angka.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif dan metode pembahasan hasil analisis adalah metode komperatif atau perbandingan. Dimana melalui kedua kajian hukum antara hukum pidana islam dan pidana positif, dapat ditarik kesimpulan kebutuhan kebutuhan universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula

dan kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi disusun dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pembahasan mengenai teori penghukuman, yaitu menjelaskan pengertian hukum dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, unsur unsur penghukuman dan tujuan penghukuman.

Bab III : pembahasan mengenai *Liwath* dalam prespektif Hukum Pidana Islam dan hukum Pidana Positif, yang menjelaskan pengertian *Liwath*, faktor penyebabnya, dan hukuman bagi pelaku *Liwath*.

Bab IV : Pembahasan masalah utama mengenai perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif dalam memberikan hukuman bagi pelaku *Liwath* yang terdiri dari : pertama, hukum bagi pelaku *Liwath* dalam pandangan hukum Pidana Islam, kedua, hukuman bagi pelaku *Liwath* dalam pandangan Hukum Pidana Positif, dan ketiga, perbedaan antara hukum pidana islam dan Hukum Pidana Positif dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku *Liwath*.

Bab V : yaitu penutup, kesimpulan dan saran, dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

TEORI PENGHUKUMAN

A. Definisi Hukum

1. Pengertian Hukum Islam

a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan Hukum yang bersumber dari wahyu Allah, sunnah Rasul dan Ijtihad. Jika diperhatikan dari sumbernya dapat dipahami bahwa Hukum Islam adalah hukum yang lebih tinggi dari Hukum Positif lainnya, karena sumber Hukum Positif yang lain adalah dari akal budi manusia.²³ Hukum Islam merupakan terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau *as-syariah al-Islamy* yang di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Islam dan para ahli hukum Barat menyebutnya dengan sebutan *Islamic Law*. Kata Hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur Hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah fiqih, Hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Fiqh sendiri merupakan aturan yang mengatur segala tingkah laku manusia dalam menjalani kehidupan yang langsung bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadist.²⁴ Hukum Islam adalah "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dari definisi yang dikemukakan

²³Ni Ketut Sari Adyani, S.Pd,M.Hum, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Telaah Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h.61

²⁴Dr.Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.9

diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung didalamnya.

b. Sumber Hukum Islam

Islam memandang bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT, untuk beribadah kepada-Nya, sesuai dengan firman-Nya :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah (menyembah) kepada-Ku”. (QS. Al-Dzariyat : 56)²⁵

Sumber Hukum Islam adalah dalil-dalil syariat dan dalil-dalil tersebut hukum syariat digali. Sumber Hukum Islam yaitu :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber atau dasar hukum yang utama dari ajaran dan syariat Islam. Al-qur'an adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah dengan perantara Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal arab dan makna yang pasti sebagai bukti dari Allah bahwasanya dia adalah utusan Allah.²⁶

2. Hadist (Al Sunnah)

Hadist menurut istilah syara' adalah ucapan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah Saw. Hadist atau sunnah dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.88

²⁶Prof.Dr.Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Darul Kalam, 2003), h.17

- a. *Sunnah Qauliyah* yaitu hadist Nabi Saw, yang disabdakan sesuai dengan tujuan dan kondisi.
- b. *Sunnah Fi'liyah* adalah perbuatan Rasulullah Saw, seperti shalat lima waktu dengan cara dan rukun-rukunnya, pelaksanaan ibadah haji, keputusan berdasarkan seorang saksi dan pengambilan sumpah dari pihak penuduh yang dilakukan oleh Nabi.²⁷
- c. *Sunnah Taqriyah* yaitu penetapan Rasulullah atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, dengan diam atau tidak ada penolakan, persetujuan, atau anggapan baik dari beliau.

3. *Al-Ijma*

Ijma menurut ulama ilmu usul fikih adalah kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.

Apabila ada suatu peristiwa pada saat kejadian diketahui oleh semua mujtahid kemudian mereka sepakat memutuskan hukum atas peristiwa tersebut, maka kesepakatan mereka disebut dengan *ijma*.

4. *Al-Qiyas*

Menurut istilah usul fikih *qiyas* adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukumnya.

Apabila ada nash yang menunjukkan hukum pada suatu peristiwa dan dapat diketahui illat hukumnya dengan cara-cara yang digunakan

²⁷Ibid, h.39

untuk mengetahui illat hukum, kemudian terjadi peristiwa lain yang sama illat hukumnya, maka hukum kedua masalah itu disamakan sebab memiliki kesamaan dalam hal illat hukum.²⁸

c. Asas Hukum Islam

Asas Hukum Islam bersumber kepada al-Qur'an dan Hadist, baik yang bersifat umum maupun yang khusus. Asas Hukum Islam yaitu:

1. Asas Keadilan, merupakan asas terpenting dan mencakup secara menyeluruh bidang hukum islam, karena sangat pentingnya asas ini sehingga Allah mengungkapkannya dari seribu kali dalam Al-qur'an setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan.
2. Asas kepastian Hukum, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan apapun yang dapat dihukum sebelum adanya ketentuan hukum yang mengatur hal itu.
3. Asas kemanfaatan, merupakan asas yang melengkapi asas keadilan dan asas kepastian hukum.

Asas Hukum Pidana Islam merupakan asas-asas hukum yang mendasari dalam pelaksanaan hukum Islam, yaitu :

1. Asas Legalitas, dimana asas ini menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila belum ada ketentuan terlebih dahulu yang mengaturnya. Didalam Hukum Pidana Islam asas legalitas dasar ketentuannya disebut dengan : *Qawaid al-asasiyah*. Dalam syariat Islam terdapat beberapa asas legalitas yang

²⁸Ibid, h.65

menjadi aturan pokok yaitu : *la hukma li af'aali al-'uqula qabla wurud al-nash*. Artinya: Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum ada ketentuan nash.²⁹

2.Asas Praduga Tidak Bersalah, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim mengatakan ia bersalah dan putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, segala perbuatan manusia baik dan perbuatan buruk akan mendapatkan ganjaran hukum yang setimpal dengan apa yang dilakukannya.³⁰

d. Tujuan Hukum Islam

Allah SWT menurunkan syariat Hukum Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hal ini berbeda dengan konsep hukum di luar Islam yang hanya ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat. Dalam pandangan hukum di luar Islam, bahwa hukum itu sebagai hasil proses kehidupan manusia bermasyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Cicero, bahwa dimana ada masyarakat di sana ada hukum.

Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia atau

²⁹Eldin H.Zainal, MA., *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), h.23

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Penghantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h.45-48

sekalipun umpamanya perbuatan itu dilakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain.

Hukum Islam memiliki tujuan yaitu disebut dengan (maqashid al-syariah) dapat dirinci kepada lima tujuan yaitu:

1. Memelihara agama, agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain.
2. Memelihara jiwa, juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali.
3. Memelihara akal, akal merupakan suatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akan akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk.
4. Memelihara keturunan, untuk memelihara keturunan Islam maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinahan serta perbuatan lain yang mengarah kepada perzinahan tersebut.
5. Memelihara harta benda dan kehormatan, menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang dimiliki tidak bersumber dari yang haram.³¹

3. Pengertian Hukum Positif

a. Hukum Positif

Hukum yaitu semua peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat dan timbul sanksi jika peraturan itu

³¹Prof.Dr.H.Suparman Usman, S.H, *Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 65-66

dilanggar. Sanksi disini adalah ganjaran ataupun suatu hukuman yang diberikan Negara melalui petugas-petugasnya memberikan hukuman pada si pelanggar.³²

Menurut S.M. Amin S.H dalam buku beliau yang berjudul “Bertamasya ke Alam Hukum” hukum dirumuskan sebagai berikut: Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.³³

Menurut Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

Hukum di Indonesia dibedakan menjadi dua hukum, yaitu hukum materil dan hukum formal. Sumber hukum materil adalah faktor faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh para penegak hukum.

Dalam hukum positif di Indonesia telah disebutkan bahwa salah satu hukum yang mengatur mengenai pelanggaran atau kejahatan telah

³²Ishaq, S.H.M.Hum., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.2

³³Hasanuddin dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Ciputat Tangerang: Uin Jakarta Press, 2009), h.3

ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan hukum ini mengacu kepada hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan demi kepentingan umum, dimana setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang diancam dengan hukuman yang berupa siksaan atau penderitaan bagi pelanggaran atau pelaku kejahatan yang telah diatur dalam aturan hukum yang berlaku.³⁴

b. Sumber Hukum Positif

Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum ialah : segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undang, telah ditentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undang yang berlaku hingga saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. Undang-undang/ Perpu
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden

³⁴Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), h. 257

5. Peraturan Daerah³⁵

c. Asas Hukum Positif

Asas dalam hukum pidana meliputi beberapa asas, diantaranya yaitu:

1. Asas legalitas, yaitu tidak ada hukuman pidana sebelum adanya aturan yang mengatur hal tersebut.
2. Asas territorial, adalah asas yang berlaku serta berdasarkan wilayah yang menerapkan hukum tersebut.
3. Asas Universal, yaitu aturan hukum berlaku kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dalam menerapkan hukum bagi siapapun yang melanggar ketentuan hukum.³⁶

d. Tujuan Hukum Positif

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan pokok hukum adalah, menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan³⁷. Tujuan hukum untuk menakut-nakuti setiap individu manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum berupa kejahatan, bagi yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran mendapat pendidikan agar menjadi individu yang berguna bagi masyarakat dan Negara.

³⁵Dr. HM. Soerya Respationo, SH.MH, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: Perdana Publishing, 2009), h.51

³⁶Hasanuddin Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, h, 249

³⁷ Ishaq, S.H, M.Hum, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 71-

B. Unsur-Unsur Penghukuman

Dalam hukum Islam, unsur-unsur penghukuman dapat dilihat dari berat dan ringannya suatu kejahatan yang dilakukan, oleh karena itu kejahatan dalam Islam terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu:

1. Kejahatan *hudud*, termasuk di dalamnya zina, tuduhan zina, pencurian, perampokan, minuman khamar, dan murtad.
2. Kejahatan *qisas*, yaitu meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, menghilangkan nyawa seseorang karena kesalahan, melukai seseorang dengan sengaja, dan melukai seseorang karena tidak sengaja.
3. Kejahatan *ta'zir*, yaitu mencakup semua kejahatan yang tidak tergolong dari dua jenis kejahatan di atas sebelumnya.³⁸

Dalam hukum Positif tindak pidana merupakan perbuatan melanggar larangan yang telah diatur oleh aturan hukum dan diancam bagi pelanggarnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana berasal dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offence* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.

Sedangkan unsur-unsur penghukuman dalam hukum pidana terbagi kedalam beberapa unsur, yang diantaranya unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini:

³⁸Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syamil Press dan Grafika, 2001), h. 140

1. Unsur kesengajaan, yaitu upaya melanggar ketentuan hukum pidana yang telah ditetapkan dengan sengaja dilakukan oleh seseorang.
2. Culpa, yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang tanpa adanya unsur kesengajaan melainkan kesalahan yang dilakukannya.
3. Kelalaian, yaitu mempunyai kesamaan dengan culpa.
4. Tiada hukuman tanpa kesalahan.

C. Tujuan Penghukuman

Penghukuman dalam Islam memiliki beberapa tujuan, yang diantara:

1. Menjamin keamanan hidup manusia, yang mana merupakan kebutuhan-kebutuhan bersifat primer yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *maqasid al syari'ah al khamsah*, yaitu :
 - a.) Memihara agama
 - b.) Memihara jiwa
 - c.) Memihara harta
 - d.) Memihara keturunan
 - e.) Memihara akal pikiran
2. Menjamin keperluan-keperluan hidup, yang mana menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam hidup dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan hidup mereka.
3. Menghadirkan efek jera supaya orang lain tidak mengikuti dan mengulangi perbuatan tersebut.

Penjatuhan hukuman dalam Islam bertujuan untuk memperbaiki akhlak manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari jalur kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, dan juga menjadikan manusia taat kepada Allah swt Nabi Muhammad saw tidak diutus Allah untuk menguasai dan memaksa manusia, melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta.³⁹

Penghukuman merupakan salah satu cara untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah melakukan kejahatan supaya menjadi individu yang lebih baik dalam kehidupan sosial masyarakat, tujuan penghukuman dalam hukum pidana terdiri dari beberapa hal, diantaranya yaitu: sebagai pembalasan, menghapus dosa, menimbulkan efek jera dan memperbaiki diri.

³⁹Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), h. 19

BAB III
HOMOSEKSUAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP
PASAL 292

A. Pengertian *Liwath*

Liwath(الواط) disebut juga *talawwuth* atau *luthiyyah*. *Liwath* bermakna melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Menurut An-Nawawi, dinamakan *liwath* karena yang pertama kali melakukannya adalah kaum Nabi Luth. Dalam kitab Tabhiru Al-Fadzhi At-Tanhib dinyatakan:

الواط سمي بذلك لان اول من عملة قوم لوط

“*Al-Liwath* dinamakan demikian karena yang pertama kali melakukannya adalah kaum Luth”.⁴⁰

Dari sinilah, orang yang melakukan perbuatan *Liwath* (tanpa membedakan apakah pelaku aktif maupun pasif) disebut juga dengan istilah luthi yang bermakna: Orang yang dinisbatkan pada perbuatan kaum Nabi Luth.

Dari kata Luth kemudian dipecah kata lain seperti *liwath*, *liwathoh*, *talawwuth*, dan *luthiyyah* yang semuanya bermakna melakukan sesuatu seperti perbuatan kaum Nabi Luth.

Kata *Liwath* bukan kata asli bahasa arab. Kata *liwath* berasal dari kata Luth yang termasuk kata *a'jami* (asing/non arab). Oleh karena itu,

⁴⁰M.R.Rozikin, M.Pd, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqih*, (Malang: Ub Pres, 2017), h. 15

keliru jika kata *liwath* dicari pecahan kata dari bahasa arab yang asli. Dalam defini yang lebih praktis, Al-Mawardi mengatakan bahwa *Liwath* adalah persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki. Lebih tajam lagi, An-Nafrowi mengatakan bahwa *liwath* adalah membenamkan glans penis (ujung kemaluan pria) ke dalam anus pria lain.

Berdasarkan paparan di atas, istilah yang paling mendekati pengertian *liwath* dalam bahasa Inggris adalah *Homosexuality* atau *Sodomy*. Dalam bahasa Indonesia *Liwath* bisa diterjemahkan homoseksual.

Homoseksual merupakan gabungan dari kata Homo dan Seksual, homo sendiri berarti sama atau serupa, sedangkan seksual berarti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁴¹

Menurut Andi Hamzah, secara etimologi homoseksual merupakan ketertarikan terhadap sesama jenis kelamin, sedangkan secara terminologi homoseksual merupakan kecenderungan untuk melampiaskan nafsu syahwat seseorang terhadap seseorang yang berjenis kelamin yang sama dengannya.⁴²

Dalam ilmu psikologi, homoseksual merupakan gangguan kepribadian yang terjadi kepada seseorang laki-laki, yang mana laki-laki ini berperilaku antisosial, dan berkendak sesuka hati serta agresif. Menurut ahli psikologi, pelaku homoseksual memiliki luka bawaan pada pusat otaknya sehingga mengganggu aspek kepribadiannya secara menyeluruh.

⁴¹Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.312

⁴²Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.75

1. Sejarah Liwath

Liwath sendiri di nisbatkan kepada Nabi Luth, yang mana Nabi Luth merupakan keponakan Nabi Ibrahim. Luth bermigrasi dari tempat tinggal Ibrahim atas perintah dan izinnya, dan akhirnya tinggal di kota Sodom, sebuah cerukan di tanah Zughor. Sodom adalah ibukota daerah tersebut.⁴³

Beliau diperintahkan Allah untuk mendakwahi penduduk Sodom. Mereka adalah di antara penduduk terbejat waktu itu. Tidak mengenal Allah, tidak percaya utusan Allah, gemar menggarong jalanan, berbuat banyak kemunkaran ditempat-tempat pertemuan, dan yang paling menjijikkan, mereka menyetubuhi lelaki pada anusny yang dikenal dalam fiqh Islam dengan sebutan *Liwath*.

Perilaku mereka ini sangatlah terkenal hingga sekarang, sampai-sampai persetubuhan terhadap anus dinisbatkan kota mereka Sodom. Mereka juga dikenal sebagai kaum yang pertama kali melakukan perbuatan tersebut.⁴⁴

Nabi Luth mengajak mereka beriman kepada Allah, menyembah hanya kepada-Nya, mempersembahkan seluruh cinta dan kehinaan diri dengan cara menaati secara mutlak kepada Allah semata. Beliau juga mengingatkan mereka untuk meninggalkan maksiat-maksiat keji tersebut. Perilaku sodomi yang paling menjijikkan itu disebut berulang kali, dan mendapat perhatian sangat tinggi.

⁴³M.R.Rozikin, M.Pd, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqih*, (Malang: Ub Pres, 2017), h. 47

⁴⁴Ibid, h.49

Tetapi mereka ingkar. Malah mengancam mengusir Nabi Luth dari kampung, karena dianggap sok suci. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Luth kecuali hanya dua putrinya saja. Istri Nabi Luth pun tidak. Akhirnya, datanglah keputusan Allah untuk membinasakan kaum Sodom. Diutuslah tiga malaikat: Jibril, Mikail dan Isrofil untuk bertamu kerumah Nabi Luth dalam bentuk wajah manusia yang luar biasa tampan.⁴⁵

Sayangnya, istri Nabi Luth berkhianat. Dia malah seolah olah menjadi mata-mata penduduk Sodom. Dilaporkan kepada mereka tentang tamu Luth yang memiliki ketampanan luar biasa.

Langsung saja, kaum durjana itu “mencelat” menuju rumah Nabi Luth. Tentu saja Nabi Luth menghadang niat keji mereka. Pintu rumah ditutup, sehingga kaum Sodom hanya bisa berdebat luar pintu.

Keputusan Allah sudah final tidak bisa dibatalkan. Akhirnya datangla, azab itu di waktu subuh. Sebelumnya, Nabi Luth dan dua putrinya diperintahkan mengungsi. Istrinya dikecualikan.

Malaikat mengangkat negeri Sodom tinggi-tinggi, lalu dihempaskan secara terbalik dan dibenamkan dalam-dalam, kemudian mereka dihujanin dengan batu keras yang sudah bertuliskan nama-nama yang menjadi korbannya.⁴⁶

Sejarah Homoseksual dapat dilihat dari zaman atau masa Mesir Kuno, sementara itu sikap masyarakat terhadap hubungan sesama jenis telah berubah dari waktu ke waktu dan berbeda secara geografis. Bermula

⁴⁵Ibid, h.50

⁴⁶ Ibid, h.52-54

dari mengharapkan semua pria terikat dalam hubungan sesama jenis, dalam kesatuan sederhana, dalam pemahaman praktif tersebut merupakan dosa kecil, menekannya melalui penegakan hukum dan mekanisme pengadilan, hingga dalam pengharaman hubungan tersebut praktik homoseksual dijerat dengan hukuman mati.

Menurut wilayahnya, Homoseksual ini dahulunya sudah mendunia, ada banyak negara-negara yang melakukan sex dengan jenis antara seperti di negara Afrika, Amerika, Asia Timur, Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Kepulauan pasifik.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Homoseksual (*Liwath*)

Di antara penyebab terjadinya homoseksual adalah unsur tidak pernahnya seorang laki-laki memperhatikan lawan jenisnya. Hal ini menyebabkan ketidakmampuannya untuk melakukan coitus (ereksi) dengan lawan jenisnya. Oleh karena itu, ia melampiaskan nafsu seksualnya dengan jalan homoseksual. Jika demikian, maka perilaku homoseksual menyebabkan proses perkawinan untuk mendapatkan keturunan (anak) yang saleh/salihah menjadi terhambat.⁴⁷

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya Homoseksual di antara lain yaitu:

⁴⁷Drs. Yatimin, M.Ag, *Etika Seksual Dan Penyimpangan Dalam Islam Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*, (Jakarta : Amzah, 2003), h.110-111

1. Secara Biologi

Rangkaian tertentu di dalam genetik (Kromosom), otak, hormon, dan susunan syaraf diperkirakan mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Beberapa faktor penyebabnya orang menjadi Homoseksual dapat dilihat dari:⁴⁸

a. Ketidakseimbangan Hormon

Seorang pria memiliki hormon testoteron, tetapi juga mempunyai hormon yang dimiliki oleh wanita yaitu estrogen dan progesteron namun kadar hormon wanita ini sangat sedikit. Tetapi, bila seorang pria mempunyai kadar hormon esterogen dan progesteron yang cukup tinggi pada tubuhnya, maka inilah yang menyebabkan perkembangan seksual seorang pria mendekati karakteristik wanita.

b. Struktur Otak

c. Kelainan Susunan Syaraf

Hasil penelitian diketahui bahwa adanya kelainan susunan syaraf otak dapat mempengaruhi perilaku seks homoseksual. Kelainan susunan syaraf otak ini disebabkan oleh radang atau patah tulang dasar tengkorak. Kaum homoseksual pada umumnya merasa lebih nyaman menerima penjelasan bahwa faktor biologisla yang mempengaruhi dibandingkan menerima bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi mereka.

⁴⁸Rama Azhari, Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, (Jakarta: Hujjah Pres, 2008), h.41

2. Lingkungan

Lingkungan mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Faktor lingkungan yang diperkirakan dapat mempengaruhi terbentuknya homoseksual terdiri dari:

- a. Budaya / Adat Istiadat
- b. Pola Asuh

Adapun menurut Kartini Katono, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyimpangan seksual, di antaranya yaitu:

1. Hormon seksual yang berlebihan, sehingga mengganggu kinerja dan keseimbangan organ tubuh yang lain.
2. Pergaulan yang bebas
3. Lingkungan yang kurang baik
4. Berkurangnya kepuasan yang dirasakan oleh seseorang dalam berhubungan seksual terhadap lawan jenis kelamin.⁴⁹

Para ahli ilmu berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang, antara lain:

- a. Adanya gangguan psikoseksual yang dialami seseorang di masa kanak-kanaknya, sehingga menimbulkan sebuah dorongan dalam dirinya untuk melakukan penyimpangan seksual.
- b. Adanya kelainan genetik yang terdapat pada saluran otak seseorang.

⁴⁹Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, h. 284-290

c. Pengaruh lingkungan yang kurang baik.

Pengaruh Homoseksual dengan jiwa, pikiran, dan akhlak yaitu perbuatan homoseksual dapat merusak jiwa dan kegoncangan yang terjadi dalam diri seseorang. Pelaku homoseksual merasakan adanya kelainan-kelainan perasaan terhadap kenyataan dirinya. Dalam perasaannya, ia merasa sebagai seorang wanita, sementara kenyataannya organ tubuhnya adalah laki-laki sehingga ia lebih simpati pada orang yang sejenis dengan dirinya untuk memuaskan libido seksualnya.

Karena itu banyak juga manusia yang terjerumus dalam dunia homoseksual. Mereka suka bersolek seperti wanita dengan menggunakan make-up, cara berpakaian, cara berjalan dan bergaul.

Berdasarkan analisis data, pengaruh homoseksual terhadap pikiran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terjadi suatu syndroom atau himpunan gejala-gejala penyakit mental yang disebut penyakit lemah syaraf.
2. Terjadi depresi mental yang mengakibatkan ia lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup.
3. Terjadi penurunan daya pikir. Ia hanya dapat berpikir secara global, daya abstraksinya berkurang dan minatnya juga sangat lemah sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.

Jika ditinjau dari segi akhlak, maka pelaku homoseksual ialah perbuatan tercela yang merusak *akhlakul karimah* dan merupakan penyakit jiwa yang berbahaya.⁵⁰

3. Dampak Liwath

Liwath mempunyai dampak negatif yang sangat besar yang tidak dapat dihitng, diperkirakan, dicari, dan dibahas oleh pribadi-pribadi maupun kelompok. Bahayanya sangat banyak dan bermacam-macam, baik ditinjau dari aspek agama, akhlak, sosial kemasyarakatan, perekonomian, kejiwaan dan kesehatan. Macam-macam *liwath* antara lain:

1. Tinjauan Agama

Adapun bahaya *liwath* dari segi agama, maka perbuatan tersebut sebagai salah satu dari dosa-dosa besar dan akan mendatangkan kemurkaan dan azab Allah, serta jauh dari rahmat-Nya. Hal itu disebabkan karena merupakan tindakan kriminal yang sangat besar yang Allah perintahkan untuk dijauhi. Juga menimpakan azab dan hukuman yang sangat berat bagi pelakunya di dunia dan akhirat.⁵¹

Bahaya dari perbuatan homoseksual ini yaitu mendorong pelakunya untuk mengerjakan maksiat yang lain, yang bisa saja maksiat itu lebih buruk dari pada homoseksual itu sendiri. Perbuatan tersebut mendorong untuk meninggalkan ibadah yang sering dikerjakan. Dengan seringnya perbuatan ini dilakukan maka ia akan mencintai perbuatan

⁵⁰Drs. Yatimin, M.Ag, *Etika Seksual Dan Penyimpangan Dalam Islam Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*, (Jakarta : Amzah, 2003), h.110-11

⁵¹Zunly Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat?* (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2005), h. 15-

tersebut, sehingga ia mencintai perbuatan keji dan membenci kehormatan dan kesucian.

2. Tinjauan Moral

Liwath adalah pencemaran dan polusi terhadap moralitas, dan penyimpangan terhadap jalan fitrah yang lurus. Termasuk daripada bahayanya secara moral yang muncul yaitu:

- a. Hilangnya rasa malu, rasa malu adalah kehidupan, dan apabila rasa malu itu hilang maka tidak ada lagi kebaikan dan kehidupan ini. Dampak dari homoseksual ini adalah hilangnya rasa malu, tebal muka, tidak peduli dengan apa yang dikerjakan dan tidak memperhatikan hak hak orang.
- b. Merendahkan harga diri, menghilangkan keberanian, dan merusak kehormatan.
- c. Menyalahi fitrah dan tabiat manusia, hilangnya kemuliaan secara keseluruhan ketika orang terjerumus dalam perbuatan itu.
- d. Jatuhnya martabat dan kehormatan, diganti dengan kehinaan dan kerendahan.
- e. Hilangnya keberanian.
- f. Menyukai perbuatan dosa, permusuhan, keji, dan tidak takut untuk mengerjakannya.

3. Tinjauan sosial kemasyarakatan

Termasuk bahayanya perbuatan ini dan penyakit-penyakit yang timbul karena kejelekkannya yang akan kembali ke masyarakat yaitu:

- a. Hilangnya keberkahan dan kebaikan. Perbuatan keji ini merupakan peringatan yang dapat mendatangkan musibah, yang dapat menyebabkan hilangnya keberkahan dari langit dan bumi.
- b. Diturunkan azab dan musibah.
- c. Struktur sosial masyarakat akan terpecah-pecah.
- d. Retaknya hubungan dalam keluarga dan hancurnya rumah tangga.
- e. Timbulnya perpecahan dan retaknya hubungan dalam masyarakat.
- f. Tidak ada keinginan pria untuk menikah dengan wanita. Perbuatan liwath ini menyebabkan seorang laki-laki, tidak ada merasa cukup puas berhubungan seks dengan laki-laki, tidak ada keinginan untuk menikah, keadaan seperti ini juga bisa menyebabkan munculnya perbuatan munkar yang lain yaitu zina.

4. Tinjauan Kesehatan

Diantara bahaya-bahayanya secara kesehatan akibat perbuatan yang keji ini adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada nafsu seks kepada perempuan. Perbuatan keji seperti ini sangat bahaya karena tidak adanya hasrat seorang laki-laki ketika melihat seorang wanita. Jika sudah demikian maka keturunan pun akan hilang.
- b. Tidak adanya kepuasan seksual. Homoseksual merupakan suatu kelainan, dan suatu upaya yang tidak sempurna dalam mencari kepuasan seksual.

- c. Selalu bingung dan tidak ada keseimbangan diri. Liwath merupakan sebab dari hilangnya control diri, rusaknya sel-sel dalam tubuh sehingga menyebabkan tidak adanya kemampuan untuk menguasai diri.
- d. Penyakit tifoid dan disentri. Homoseksual dapat menimbulkan penyakit ini serta penyakit kotor lainnya yang menyebar karena tubuh kotor oleh fase yang bercampur dengan berbagai macam kuman penyakit.
- e. Merusak alat-alat reproduksi dan menyebabkan kemandulan. Homoseksual dapat memperlemah pusat reproduksi dalam tubuh, mematikan produksi sperma, kemudian menjadi tidak adanya kemampuan untuk mengadakan keturunan sehingga menjadikan kemandulan.⁵²

⁵²Dadang Hawari, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta Timur: Pustaka Zahara, 2003), h.24

BAB IV

HUKUMAN BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL (*LIWATH*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP PASAL 292.

A. Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (*Liwath*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Homoseksual adalah perilaku menyimpang dari ajaran agama, karena perilaku ini menyalahi kodrat serta fitrah manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt kepada seluruh umat manusia. Islam telah mengajarkan kepada umat manusia mengenai penyaluran seksual yang baik dan benar, oleh karena itu Islam melarang perzinahan. Perzinahan telah diharamkan oleh Islam, begitu pun segala hal yang mendekati kepada perzinahan itu sendiri, oleh karena itu Islam melarang dan mengharamkan penyimpangan seksual yang dikenal dengan sebutan *Liwath* atau Homoseksual yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth.⁵³

Dalam Hukum Islam, orang yang melakukan *Liwath* akan dijatuhi hukuman. Hanya saja sanksi *Liwath* ini tidak diterapkan kepada orang gila, anak yang belum baligh, berakal, *mukhtar* (bisa memilih/tidak dipaksa) dan ada *bayyinah* (bukti) syar'i. Sanksi *liwath* hanya diberlakukan kepada orang yang memiliki sifat-sifat baligh, berakal, dan *mukhtar* (bisa memilih/tidak dipaksa).

⁵³Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Asy-Syir'ah vol 46, (Januari-Juni, 2012)*, h.201

Hanya saja, terealisasi sifat baligh, berakal *dan mukhtar* belum cukup untuk menerapkan sanksi *liwath*. Agar sanksi bisa dijatuhkan, maka harus ada *bayyinah* (bukti) yang menunjukkan tindakan kriminal tersebut. Bayyinah *Liwath* tidak bisa disamakan dengan *bayyinah* zina, karena *liwath* berbeda dengan zina. Fakta *liwath* berbeda dengan fakta zina, dan *liwath* juga bukan salah satu jenis dari jenis-jenis zina. Zina adalah memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita, sementara *liwath* adalah memasukkan kemaluan pria ke dalam anus pria. Tentu saja memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita tidak bisa disamakan dengan memasukkan kemaluan pria ke dalam anus pria. Lagi pula *nash-nash* tentang zina tidak ber-*illat* sehingga tidak bisa di *qiyas* kan hukumannya dengan *liwath*. Lebih dari itu, menyetubuhi anus wanita tidak disebut *liwath*, padahal faktanya adalah memasukkan kemaluan pria ke dalam anus. Hal ini menunjukkan *liwath* bukan sekedar memasukkan penis ke dalam anus, tetapi *liwath* adalah memasukan penis ke dalam anus sesama pria. Jadi, *liwath* tidak bisa disamakan dengan zina. Jika *bayyinah* zina bisa ditetapkan dengan *iqrar* (pengakuan) atau persaksian empat orang saksi, maka *bayyinah liwath* tidak disamakan dengan ini. *Bayyinah liwath* adalah sebagaimana *bayyinah had* yang lain yaitu *iqrar* atau persaksian dua orang yang menyaksikan masuknya glans penis seorang pria ke dalam anus pria yang lain.⁵⁴

⁵⁴M.R. Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*, (Malang: Ub Pres, 2017), h. 70

Adapun sanksi *liwath* apakah termasuk *hadd* atau bukan, maka sejumlah imam mengatakan bahwa sanksi *liwath* termasuk golongan *hadd*. Ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat ini di antaranya adalah Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Al-Mawardi dalam kitabnya: Al-Hawi Al-Kabir juga berpendapat seperti ini. Alasan dari pendapat ini karena *liwath* termasuk dosa berat yang mana Allah menghukum keras pelaku *liwath* di kalangan Nabi Luth, dengan demikian hukuman pelaku *liwath* juga harus keras sehingga digolongkan dalam *hadd*.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa sanksi *liwath* termasuk *hadd* adalah riwayat yang memerintahkan untuk membunuh pelaku *liwath* yang aktif maupun yang pasif. Abu Dawud meriwayatkan:

حد ثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي حد ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Ali AnNufaili : Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rasulullah bersabda : “Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum luth, maka bunuhlah, pelaku dan objeknya”.⁵⁵

⁵⁵Ibid, h.71

Perintah lugas dalam hadist di atas untuk membunuh pelaku *liwath* menunjukkan sanksi *liwath* telah ditentukan kadarnya oleh syara'. Oleh karena itu sanksi untuk jenis kriminal ini digolongkan ke dalam *hadd*. Dalil lain yang menguatkan adalah riwayat berikut ini :

عن النبي – صلى الله عليه وسلم – انه قال: إتيان الرجل الرجل زنا

Artinya : Dari Nabi – Bahwasannya beliau bersabda : “Perbuatan lelaki yang menyetubuhi seorang lelaki adalah zina”.

Dalam riwayat di atas, *liwath* dihukumi sebagai zina. Maksiat zina adalah maksiat yang sanksinya termasuk *hadd*. Oleh karena itu *liwath* disamakan dengan zina, maka hal ini menunjukkan bahwa sanksi *liwath* juga sama dengan sanksi zina dari sisi sama-sama digolongkan ke dalam *hadd*.

Hukuman Bagi orang yang rela sebagai Pasangan *Liwath* dari Khalid bin Walid ia pernah menulis surat kepada Abu Bakar Ash Shidiq bahwa ia mendapati di suatu wilayah ada seorang laki-laki yang secara suka rela digauli pada duburnya. Mendengar kabar itu, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat menyikapi perkara tersebut.

Ali bin Abi Thalib berpendapat, “Perbuatan ini adalah suatu dosa yang tidak diketahui kecuali oleh suatu umat, yaitu kaum luth. Allah telah memberitahukan kepada kita tentang apa yang telah Dia tetapkan untuk mereka. Aku berpendapat, ia harus dibakar dengan api.” Akhirnya, Abu Bakar menulis surat balasan kepada khalid agar membakar orang itu dengan api. Selanjutnya Khalid pun membakarnya.

Ali juga berkata, “Barang siapa menempatkan dirinya secara sukarela menjadi obyek *liwath* pasti Allah akan memunculkan pada dirinya nafsu keperempuanan dan menjadikan dirinya setan yang terkutuk di dalam kuburnya sampai hari kiamat.

Umat juga bersepakat bahwa siapa saja yang melakukan *liwath* terhadap budaknya, maka ia adalah pelaku *liwath* lagi pendosa. Diantara yang diriwayatkan adalah bahwa Isa bin Maryam dalam perjalanannya menjumpai api yang membakar seorang laki-laki. Lantas Isa mengambil air untuk memadamkannya. Tiba-tiba api berubah menjadi seorang anak muda dan laki-laki itu berubah menjadi api.

Nabi Isa terkejut dengan kejadian itu, dan berkata, “Wahai Rabbku, kembalikanlah keduanya kepada kondisi semula di dunia agar aku bisa menanyai keduanya tentang apa yang terjadi dengan mereka berdua.

Allah pun menghidupkan mereka berdua, yang ternyata keduanya adalah seorang laki-laki dan seorang anak muda. Lantas Isa bertanya kepada keduanya, “Apa yang terjadi dengan kalian berdua?.”

Laki-laki itu berkata, “Wahai ruh Allah, dahulu di dunia aku diuji menyukai seorang anak muda, sehingga nafsu syahwatku membuat diriku melakukan *liwath* dengan dirinya. Maka tatkala aku dan anak muda itu mati, ia pun dijadikan api yang membakarku dan di lain waktu aku dijadikan api

yang membakar dirinya. Inilah azab yang menimpa kami hingga hari kiamat.⁵⁶

Perintah merajam pelaku *liwath* menunjukkan sanksi bagi tindakan kriminal ini sudah ditetapkan dengan jelas dan dalil. Yang menguatkan, ada riwayat bahwa Abu Bakar membakar pelaku *liwath*, riwayat Ali membakar dan merajam pelaku *liwath*, dan riwayat fatwa Ibnu Abbas bahwa pelaku *liwath* harus dilemparkan dari tempat tinggi secara terbalik kemudian dirajam. Semua ini juga, menunjukkan bahwa para sahabat memahami sanksi *liwath* adalah jenis *hadd*, bukan *ta'zir*.

Ini adalah pembahasan sanksi *liwath* dari segi apakah hukumnya dimasukkan kelompok *hadd* ataukah *ta'zir*. Adapun dari sisi bentuk sanksi *liwath*, maka para ulama berbeda pendapat apakah hukumannya disertakan dengan hukuman zina, lebih berat daripada hukuman zina, ataukah lebih ringan daripada hukuman zina. Mereka yang berpendapat hukumannya harus lebih berat daripada hukuman zina mengatakan sanksi pelaku *liwath* adalah dibunuh. Mereka yang berpendapat hukuman *liwath* lebih ringan daripada hukuman zina mengatakan bahwa sanksi *liwath* adalah *ta'zir*. Dengan kata lain, para ulama membagi menjadi tiga pendapat tentang hukuman *liwath* yaitu: dibunuh, disamakan dengan hukuman zina, dan di *ta'zir*.

Pendapat pertama, sekelompok ulama berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku *liwath* adalah dibunuh secara mutlak tanpa membedakan apakah

⁵⁶Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, *Dosa-dosa Besar*, (Jakarta Timur : Ummul Qura, 2014), h. 110-111

pelakunya *muhson* atau *ghairu muhson*.Semuanya dibunuh baik pelaku *liwath* aktif (yang berperan sebagai lelaki) maupun *liwath* pasif (yang berperan sebagai wanita). Ini adalah pendapat Abu Bakar Ash Shidiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Kholid bin Al-Walid, Ibnu Rojab yang dikuatkan Asy Syaukani dan Ash Shon'ani.

Terkait cara membunuhnya, para ulama yang berpendapat pelaku *liwath* dihukum bunuh berbeda pendapat. Ringkasan ada enam cara yang diperselisihkan, yaitu: dirajam, dibunuh dengan pedang kemudian dibakar, dibakar api, dijatuhkan dari tempat tinggi, dijatuhi tembok, dan dipenjara ditempat busuk.

Dalam suatu riwayat, di masa khalifah Abu Bakar pernah mengumpulkan para sahabat Rasulullah saw untuk membahas persoalan mengenai homoseksual. Dan diantara para sahabat Ali bin Abi Thalib yang berpendapat paling keras mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual. Ali bin Abi Thalib berkata, "*Sebagaimana yang telah kalian ketahui, bahwa perbuatan homoseksual adalah perbuatan dosa besar yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dimuka bumi ini terkecuali umat Nabi Luth. Maka hukuman bagi pelaku homoseksual yang tepat adalah dibakar dengan api.*"

Menurut Abu Bakar, Ali, Abdullah bin Az Zubair, dan Hisyam bin Abdul Malik, bahwa pelaku *liwath* harus dibunuh dengan menggunakan pedang, setelah itu baru dibakar.

Menurut Ibnu Abbas pelaku *liwath* dibunuh dengan cara dijatuhkan dari tempat yang tinggi secara terbalik, setelah itu disusul dengan rajam. Sedangkan, pendapat Umar dan Utsman pelaku *liwath* dijatuhi tembok sampai mati.⁵⁷

Cara lain membunuh pelaku *liwath* adalah dipenjara di tempat yang berbau busuk sampai mati. Ibnu Taimiyyah mengutip pendapat ini dalam Majmu' Al Fatawa: "Konon", pendapat yang lain mereka (pelaku *liwath* yang aktif dan pasif itu) dipenjara di tempat yang paling busuk sampai mati.

Itu semua adalah penjelasan pendapat pertama, yakni pendapat yang mengatakan bahwa sanksi *liwath* harus lebih berat daripada sanksi zina, yang diwujudkan dengan hukuman bunuh dengan segala variasi cara membunuhnya.

Pendapat Kedua, menurut Sa'id bin Al-Musayyab, Atho' bin Abi Robah, Al-Hasan Al-Bishri, Az-Zuhri, Yahya, dan Muhammad bin Al-Hasan, bahwa siapa pun yang melakukan *liwath* dia dihukum dengan hukuman sebagaimana pelaku zina. Dengan makna: Jika pelaku *liwath* itu *muhson/tsayyib/* sudah menikah/ pernah menikah, maka ia dihukum rajam, sementara jika dia *ghoiru muhson/* belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali. Hal ini berdasarkan dalil hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi yaitu :

⁵⁷Abdurrahman Al-Jazairi, Kitab al-Fiqh al-Mazahib al-arba'ah, V (Libanon: Ahya al-Tardusi al-Arabi), h. 114-115

عن الحسن أنه قال في الر جل خا لط الر جل إن كان احصن جلد
ورجم وإن كان لم يحصن جلد ونفي

Artinya: Seorang lelaki yang menggauli lelaki, jika dia muhsan, maka dicambuk dan dirajam, dan jika ia belum muhsan, maka dicambuk dan diasingkan”.⁵⁸

Sebagian ulama kalangan Syafi’iyah dalam riwayat yang lain berpendapat bahwa hukuman hadd bagi pelaku liwath adalah hukuman rajam, baik yang melakukan perbuatan liwath ini sudah menikah maupun belum menikah. Akan tetapi, pendapat kalangan ini pada umumnya memberikan hukuman bagi pelaku *liwath* dengan hukuman zina, karena terjadinya *‘ilaj* yang dilakukan oleh pelaku liwath dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam dubur laki-laki. Dengan demikian, pelaku liwath termasuk kedalam keumuman dalil masalah zina, baik *muhsan* maupun *gahiru muhshan*.⁵⁹

Pendapat Ketiga, menurut Abu Hanifah, Ibrahim An-Nakhoi, Al-Muayyad billah, Al Murtadho, Al-Hakam bin U’taibah dan juga Asy-Syafi’I pelaku *liwath* tidak perlu dikenai hukuman *hadd* baik yang lebih keras dari *had* zina atau setara dengan *had* zina, tetapi pelaku *liwath* dijatuhi hukuman *ta’zir*. Disebabkan karena, hukuman ini mendidik, yang mana berat dan ringannya suatu hukuman diserahkan kepada penguasa atau pemerintah yang berkuasa. Hukuman *ta’zir* dijatuhkan atas kejahatan

⁵⁸ Ibnu Al Jauzi, *Maktabah Syamilah*, JUZ 1, hal 420

⁵⁹ *Ibid*, h.116

ataupun pelanggaran yang tidak ditentukan di dalam al-Quran dan Hadist mengenai macam dan kadar hukuman yang akan diberikan kepada pelaku *liwath*.

Sebagian ulama kalangan Syafi'iyah dan tokoh-tokoh besar ulama kalangan Malikiyah menolak pendapat bahwa hukuman yang dijatuhi kepada pelaku *liwath* adalah hukuman mati sebagai *ta'zir*, mereka cenderung memilih untuk menahan para pelaku *liwath* di dalam penjara hingga seumur hidup dengan tujuan agar perilaku ini tidak menyebar luas di lingkungan masyarakat, dan pendapat ini diikuti pula oleh sebagian para ulama kalangan hanabilah.⁶⁰

Menurut Achmad Wardi Muslich dalam bukunya: "Hukum Pidana Islam" bahwa hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku *liwath* tidak dibatasi dengan waktu, melainkan terus berlanjut hukuman tersebut hingga pelaku *liwath* itu mati atau hingga pelaku *liwath* tersebut bertaubat memohon ampun kepada Allah.

Perbedaan pendapat yang telah dijelaskan di atas dari zaman sahabat Rasulullah saw hingga *tabi'in* sangat memudahkan umat islam dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku *liwath* yang berkembang di masyarakat. Hukuman yang telah dikemukakan oleh para ulama ini membentuk variasi hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku *liwath* sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam hal ini, penulis lebih condong dengan pendapat pertama yang menjatuhkan hukuman bagi

⁶⁰M.Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*, h.113

pelaku *liwath* dengan hukuman mati, dengan harapan agar perilaku seksual yang menyimpang ini tidak lagi berkembang dan di ikuti oleh generasi yang akan datang. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam sendiri yang mengedepankan kemaslahatan bagi manusia baik secara jiwa dan raga dengan maksud agar terpelihara agama, jiwa, harta dan keturunan.

Pelaku *liwath* dalam Hukum Pidana Islam dijatuhi hukuman mati, *had zina* dan *ta'zir*, karena perilaku ini sangatlah dibenci dan dilaknat oleh Allah swt. Hukuman mati mutlak diberikan tanpa menimbang status pernikahan pelaku seks menyimpang ini. Sesuai dengan hadistnya bahwa homoseksual dijatuhkan hukuman mati pendapat ini didasarkan kepada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda:

من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

Artinya : Barangsiapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum luth, maka bunuhlah orang yang melakukan dan pasangannya. (HR. Abu Daud, At-Tarmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, dan Baihaqi).⁶¹

Had zina masih membatasi hukuman yang akan diberikan kepada pelaku *liwath* dengan melihat sudah menikah atau belum menikah, apabila sudah menikah maka pelakunya dihukum rajam, sedangkan yang belum menikah pelakunya akan diberikan hukuman cambuk seratus kali dan kemudian diasingkan. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku *liwath* diserahkan kepada pemerintah mengenai macam dan kadar hukumannya, penjatuhan

⁶¹ Abu Daud, Sunan Abu Dayd, *Maktabah Syamilah Juz III*, hal 282

hukuman ini bertujuan supaya orang-orang takut untuk mengikuti dan juga supaya dapat menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang akan datang

B. Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (*Liwath*) Dalam Perspektif KUHP Pasal 292.

Dalam Hukum Pidana, aturan mengenai *liwath* di atur dalam buku KUHP tentang kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan pada Pasal 292.

Namun demikian, dalam hukum positif pula diperlukan sebuah bukti sebelum menjatuhkan hukuman bagi pelaku *liwath*. Dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat 1 dan 2 berbunyi :

(1). Alat bukti yang sah yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pada pasal 292 KUHP yang isinya berbunyi: “Bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama lamanya lima tahun.

Yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (Kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu

dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, merabara anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Berdasarkan pasal di atas, bahwasannya Homoseksual (*liwath*) termasuk ke dalam perbuatan cabul, orang yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang telah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa dengan jenis kelamin yang sama. Dewasa dalam hal ini berarti telah cakap hukum atau telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai umur tersebut tetapi sudah menikah. Adapun jenis kelamin yang samaberati laki-laki dengan laki-laki.

Menurut Wirjono Prodjokiro, pada Pasal 292 KUHP ini berdasarkan pada kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang-orang yang belum dewasa, yang keterangannya bahwa perbuatan Homoseksual ini sangat mampu mengganggu kesehatan dan jiwa bagi pelaku homoseksual.⁶²

Untuk melindungi orang yang belum dewasa maka adanya Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 76E dan Pasal 82. Isi dari pasal 76 E yaitu: “Setiap orang yang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dan isi dari pasal 82 yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

⁶²Wirjono Prodjokiro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, h.120

pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

Sesuai dengan asas bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP yaitu:

1. Unsur Kesengajaan, yaitu pelaku sudah mengetahui bahwa teman yang akan digaulinya tersebut belum dewasa.
2. Berupa culpa, yaitu seharusnya telah menyadari teman yang akan digauli belum dewasa.

Sedangkan jika dilihat dari Pasal 292 terdapat beberapa unsur-unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur-unsur Objektif
 - (a) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bersifat cabul.
 - (b) Pelaku yang melakukannya adalah orang yang telah dewasa
 - (c) Objeknya merupakan orang dengan jenis kelamin yang sama yang belum dewasa.
2. Unsur-unsur Subjektif
 - (a). Orang yang diketahui belum dewasa
 - (b). Orang yang sepatutnya dan dikira belum dewasa

KUHP memberikan ancaman berupa hukuman Pidana terhadap orang dewasa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis kepada orang yang belum dewasa, yang berarti bahwa hukuman pidana hanya dikenakan kepada orang yang telah dewasa saja yang melakukan

hubungan sesama jenis kelamin kepada orang yang belum dewasa. Dalam pasal ini yang disebut dengan pembuat adalah orang yang sudah dewasa, maksudnya adalah hanya orang dewasa yang membuat perilaku ini, sedangkan orang yang belum dewasa tidak bisa dikatakan sebagai pembuat perilaku tersebut.

Dalam KUHP dijelaskan yang menjadi objeknya adalah orang dengan jenis kelamin yang sama yang belum dewasa. Jadi apabila objeknya adalah orang dari jenis kelamin yang sama dan sama-sama dewasa, maka tidak akan dikenakan hukuman pidana menurut Pasal 292 KUHP. Dari segi subjektifnya adalah diketahuinya belum dewasa, atau sepatutnya belum dewasa. Hal ini berdasarkan bahwa aturan Pasal 292 KUHP hanya untuk melindungi orang yang belum dewasa dari pelaku *liwath* sehingga unsur kesalahan yang ada adalah melakukan hubungan seksual terhadap orang yang belum dewasa dengan jenis kelamin yang sama.

Menurut penulis, yang tertuang yang terdapat pada Pasal 292 KUHP ini merupakan kepastian hukum yang telah di atur oleh pemerintah demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketentraman dalam berkehidupan masyarakat. Namun dalam Pasal 292 KUHP pemerintah masih membatasi umur bagi pelaku hubungan sejenis, dan memberlakukan hukuman Pidana hanya bagi pelaku yang melakukan hubungan sesama jenisnya kepada orang yang belum dewasa dengan ancaman lima tahun penjara. Dan di dalam Pasal 292 KUHP belum diterapkan hukuman bagi

pelaku sesama jenis yang melakukan hubungan sesama jenis kepada yang sama-sama telah dewasa.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan bagian kedua Tentang Ketentuan Hukum Nomor 4 dan 7 yang berbunyi:

- (1).Pelaku *liwath* dikenakan hukuman *had* dan *ta'zir* oleh pihak yang berwenang.
- (2). Aktifitas *liwath* hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia diatas menjelaskan bahwa penyimpangan seksual yang dilakukan oleh pelakum *liwath* tidak sesuai dengan ajaran agama, dimana didalam agama di ajarkan agar membantu manusia untuk mencapai dan mendapatkan kemaslahatan dalam hidup, bukan sebaliknya yang akan menyeret manusia pada kerusakan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

C. Perbedaan Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292 Dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (*Liwath*).

Pelaku *liwath* disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan dalam pergaulan. Mengingat pergaulan yang ada di Indonesia saat ini semakin kacau, pergaulan yang bebas tanpa adanya aturan, seks bebas merebak luas dikalangan remaja, perzinahan dan perselingkuhan berada dimana-mana, dan penyalahan obat-obat terlarang seperti narkoba yang

beredar di pasaran. Oleh karena itu, maka akan dijelaskan dampak negatif yang didapat dari perilaku *liwath* ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Menghilangnya rasa ketertarikan untuk melampiaskan nafsu seksual terhadap seseorang dari jenis kelamin yang berbeda.
- b. Menghilangkan fungsi sistem kerja otak, hilangnya fungsi akal, dan melemahnya semangat untuk melakukan kegiatan seperti bekerja.⁶³
- c. Munculnya sebuah sikap dan perilaku yang menggajal dari kehidupannya, yang mana perasaan cintanya hanya terpaku terhadap seseorang dari jenis kelamin yang sama.
- d. Munculnya penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penularan virus HIV/AIDS.
- e. Timbulnya beberapa penyakit kelamin, yang diantaranya adalah kencing nanah dan sifilis.
- f. Mengganggu dan merusak system reproduksi manusia.

Indonesia merupakan Negara Pancasila, yang mana penerapan hukumannya berdasarkan atas Undang-Undang 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. homoseksual merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena perilaku ini telah diatur dalam Pasal 292 KUHP yang merupakan kejahatan kesusilaan dan termasuk perbuatan cabul.

Dalam Hukum Pidana Positif, penjatuhan hukuman bagi pelaku *liwath* hanya berlaku apabila yang digaulinya belum dewasa, sedangkan

⁶³Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual dalam Prespektif Islam*, h. 198-199

yang sudah dewasa belum ada hukuman Pidana bagi mereka, seperti yang tertuang didalam Pasal 292 KUHP.

Liwath merupakan perilaku yang dilarang dan diberikan ganjaran hukum bagi pelakunya, perilaku *liwath* mampu menularkan dampak negatif bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya terutama mengenai dampak negatif bagi kesehatan, kejiwaan, dan pendidikan.

Dari penjelasan diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif mengenai bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku *liwath* sesuai dengan pengamatan dan pemahaman penulis mengenai hal ini.

Menurut penulis, persamaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif sama-sama memandang bahwa perilaku *liwath* merupakan perbuatan yang sangat tidak dibenarkan dan dilarang berdasarkan hukum, Hukum Pidana Islam Hukum Pidana Positif memberikan ganjaran terhadap pelaku *liwath*.

Menurut penulis, perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292 mengenai hukuman bagi pelaku *liwath* terletak pada berat dan ringannya hukuman yang dijatuhkan. Hukuman yang diterapkan Hukum Pidana Islam bagi pelaku *liwath* jauh lebih berat dibandingkan dengan KUHP Pasal 292. Hukuman Pidana bagi pelaku *liwath* dalam KUHP Pasal 292 belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah di Indonesia, karena penjatuhan hukuman bagi pelaku *liwath* adalah 5 tahun penjara dan hanya dijatuhkan kepada orang yang telah dewasa terhadap

orang yang belum dewasa, hal inilah yang menimbulkan banyaknya asumsi dari para pakar hukum dan aparat hukum yang masih menjadi pro dan kontra mengenai hukuman yang diberikan bagi pelaku *liwath* di Negara Indonesia.

Terkait hal ini penulis lebih sependapat dengan Hukum Pidana Islam dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku *liwath* dibandingkan dengan KUHP Pasal 292, karena Hukum Pidana Islam yang dijatuhkan kepada pelaku *liwath* lebih mampu mengurangi angka penyimpangan seksual yang ada dimasyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292 sama-sama menjatuhkan hukuman bagi pelaku *liwath* dengan bentuk hukuman yang berbeda. Namun, diperlukan sebab bukti-bukti sebelum menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *liwath* yaitu: kesaksian pelaku, keterangan para saksi, dan keterangan para ahli.

Dalam Hukum Pidana Islam, ada perbedaan pendapat bagi para ulama dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku *liwath*, dan menjatuhkan hukuman ke dalam beberapa bentuk hukuman. Di antara hukuman tersebut yaitu: hukuman mati, *had zina*, dan *ta'zir*. Sedangkan dalam KUHP Pasal 292, bentuk hukuman bagi pelaku *liwath* telah tertuang pada Pasal 292 KUHP yaitu menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun. Dan apabila korban adalah anak diatur dalam pasal 82 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014. Namun, pasal ini hanya berlaku bagi orang dewasa, sedangkan orang yang sama-sama telah dewasa tidak dijatuhi hukuman penjara asalkan tidak adanya unsur pemaksaan.

Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292 sama-sama memandang bahwa *liwath* merupakan perbuatan yang dilarang, menjatuhkan hukuman bagi pelaku *liwath*. Sedangkan perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan

KUHP Pasal 292 terletak pada masalah berat dan ringannya hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku *liwath*. Bentuk hukuman bagi pelaku *liwath* dalam Islam jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman positif.

Sesuai dengan tujuan penulisan, maka disimpulkan ada beberapa persamaan dan perbedaan tujuan hukum.

Persamaannya yaitu :

1. Membuat pelaku jera
2. Memberi pengetahuan tentang bahayanya sanksi homoseksual jika dilakukan

Perbedaannya yaitu:

1. Jenis hukuman, dalam KUHP dijatuhi Pasal 292 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan dijatuhkan hukuman Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 pasal 76E dan pasal 82, sedangkan dalam hukum pidana Islam, yaitu hukuman mati, *had zina* yaitu *ghairu muhsan* (belum menikah) dicambuk 100 kali, dan kalau *muhsan* (sudah menikah) dirajam sampai mati, dan hukuman *ta'zir*.
2. Dalam KUHP objeknya adalah sesama jenis yang belum dewasa. Jadi jika objeknya adalah orang sesama jenis yang telah dewasa, maka tidak akan terkena sanksi pidana. Sedangkan, dalam hukum pidana Islam objeknya adalah sesama jenis, baik itu orang dewasa maupun orang yang belum dewasa, akan dikenakan sanksi.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang terkait dengan persoalan *liwath* dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292 sebagai berikut:

- Perlunya adanya makna terkait dalam Pasal 292 KUHP yang hanya menjatuhkan hukuman beratnya bagi pelaku yang melakukan hubungan sesama jenis kelamin yang sama terhadap orang yang belum dewasa, menjadi orang yang sama-sama telah dewasa yang melakukan hubungan sesama jenis kelamin diancam dengan hukuman Pidana lima tahun penjara.
- Perlunya penjelasan yang lebih jelas dan tegas mengenai pemberian sanksi bagi pelaku homoseksual di dalam hukum pidana.
- Penulis berharap perlu adanya penjelasan dan setegasnya terkait penjatuhan hukuman bagi pelaku *liwath* dalam Hukum Pidana Positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam syariat Islam*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
- Al Jazain, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqih al Mazahib al Arba'ah V*. Libanon: Ahya al Tardusi al Arabi.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam : Penghantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Manzilati. *Metedologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*. Malang : UB Media, 2017.
- Az-zulfi Muhammad Bin Ibrahim. *Homoseks*. Bandung : PT MizanPublika, 2015
- Azhari, Rama. Kencana Putra. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Jakarta: Hujjah Press, 2008.
- Chalil, Achjar. *PembelajarFitrah*. Jakarta :BalaiPustaka, 2009.
- Ghazali Masykur, Imam. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta:Almahira, 2008.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta : Rineka Cipta, 2012
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika , 2009.
- Hasanuddin dkk. *Penghantar Ilmu Hukum*. Ciputat-Tangerang : UIN Jakarta Press, 2003.
- Hawari, Dadang. *Islam dan Homoseksual*. Jakarta Timur: Pustaka Zahara, 2003.
- Irfan M Nurul. *Grafikasi dan Kriminalitas Seksual*.

- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Johan setiawan dan Albi Anggito. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Jawa barat : CV Jejak, 2018.
- Jafar, Khomeji. *Kejahatan seksual dalam prespektif Hukum Islam*. Jurnal al-adalah vol. XI juni 2012
- Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Kansil. *Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1986
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung : Mandar Maju, 2009.
- Kementerian Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*.
- Mardani. *Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- M.R. Rozikin. *LGBT Dalam Tinjauan Fiqih*. Malang : UB Pres, 2017.
- Nadia, Zanly. *Waria Laknat atau Kodrat?*. Yogyakarta: Pustaka Marwah, 2005.
- Ni Ketut Sari Adnyani. *Penghantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985.
- Prodjokiro Wirjono. *Tindak Tindak Pidana Di Indonesia*. Malang: Ub Press, 2012.

- Ramlan Yusuf Rangkuti. *Homoseksual dalam Prespektif Hukum Islam*.
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum.
- Sri Andarini. *LGBT Dalam Tinjauan Fiqih*. Malang : UB Pres, 2017
- Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*.
.Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- SahlyMahfudli. *Etika Seksual*.Pekalongan:CV.Bahagia, 2000.
- Sarwono Sarsanti. *Kontruksi seksualitas dari kajian medis*.
Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2002.
- Sunggono Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja
Grafindo, 2016.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syarih
dalam Konteks Modemitas*. Bandung : Asy Syamil dan Grafika, 2001.
- Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Usul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz Dzahabi. *Dosa-dosa
Besar*. Jakarta Timur:Ummul Qara, 2014.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Yatimi.*Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam Tinjauan Psikologi
Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*. Jakarta: Amzah, 2003.